

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu

sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.⁹³

Visi Pengadilan Agama adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung” dan misinya adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;⁹⁴

⁹³ Pengadilan Agama Semarang, Profil Pengadilan Agama Semarang. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁹⁴ Pengadilan Agama Semarang, Visi Misi Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA. Smg

a. Duduk Perkara

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg tanggal 07 Oktober 2019 dengan revisinya tanggal 12 November 2019, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :


1. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 1970 telah dilangsungkan perkawinan antara SUKARDIYOKO bin SUROPANGARSO dan M. TAMAH S binti RAJIN, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoharjo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/7/1970. Tertanggal 08 Desember 1970; (Foto Copy Terlampir);
2. Bahwa, SUKARDIYOKO bin SUROPANGARSO dengan M. TAMAH S binti RAJIN dalam perkawinannya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Ali Sadiyoko, S.T., M.T. bin Sukardiyoko, Tempat / Tanggal Lahir Semarang, 14 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Kota Bandung;
 - b. Dwi Wiyana Sari binti Sukardiyoko , Tempat / Tanggal Lahir Semarang, 13 Mei 1974, Agama Khatolik, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Alamat Kota Semarang;
 - c. Tri Putranti Novitasari binti Sukardiyoko , Tempat / Tanggal Lahir

Semarang, 19 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Semarang;

3. Bahwa, dalam perkawinan antara SUKARDIYOKO bin SUROPANGARSO dengan M. TAMAH S binti RAJIN selain mempunyai 3 (tiga) anak tersebut diatas, mereka mempunyai harta berupa tabungan Deposito sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Bank BCA atas nama M. TAMAH S binti RAJIN;
4. Bahwa, kemudian M. TAMAH S binti RAJIN pada tanggal 20 Juni 2019 meninggal dunia, dan demikian juga ayahnya M.Tamah yang bernama RAJIN sudah meninggal dunia pada tanggal 13 April 1987 dan istrinya yang bernama FATMA juga sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1989, maka sebagai ahli warisnya adalah Para Pemohon yang bernama :
 - a. Sukardiyoko Bin Suropangarso. (suami)
 - b. Ali Sadiyoko, S.T., M.T. bin Sukardiyoko. (anak)
 - c. Tri Putranti Novitasari binti Sukardiyoko . (anak);
5. Bahwa, dikarenakan anak no. 2 (dua) yang bernama Pemohon II sekarang sudah beralih / berpindah agama Nasrani (katholik), disebabkan mengikuti agama suami sejak saat menikah, maka tidak berhak disebut sebagai ahli waris;
6. Bahwa, para pemohon bermaksud mencairkan Deposito sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), di Bank BCA atas nama M.

TAMAH S binti RAJIN, maka untuk itu perlu adanya Penetapan Waris dari Pengadilan Agama;

Bagan 1. Pewaris dan Ahli Waris



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Agama Semarang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah M. TAMAH S binti RAJIN meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah M. TAMAH S binti RAJIN adalah :
 - a. Sukardiyoko Bin Suropangarso. (suami)
 - d. Ali Sadiyoko, S.T., M.T. bin Sukardiyoko. (anak)

e. Tri Putranti Novitasari binti Sukardiyoko . (anak);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon bersikuekuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

b. Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA. Smg

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sukardiyoko bin Suropangarso, Tempat / Tanggal Lahir: Surakarta, 14 April 1942, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Semarang, sebagai Pemohon I;
2. Ali Sadiyoko, S.T., M.T. bin Sukardiyoko, Tempat / Tanggal Lahir Semarang, 14 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Kota Bandung, sebagai Pemohon II;
3. Dwi Wiyana Sari binti Sukardiyoko , Tempat / Tanggal Lahir Semarang,

13 Mei 1974, Agama Khatolik, Pekerjaan Pengurus rumah tangga,
Alamat Kota Semarang, sebagai Pemohon III;

4. Tri Putranti Novitasari binti Sukardiyoko, Tempat / Tanggal Lahir Semarang, 19 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kota Semarang, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Dwi Erma Santi, S.H., Hari suwarso, S.H. dan Ronnie Setiyo Kurniwan, S.H., Advokat yang beralamat di Semarang Selatan, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

- a. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara a quo telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang perempuan bernama M. Tamah, S binti Rajin, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019, dan bahwa semasa hidupnya almarhumah Tamah hanya menikah dengan seorang laki-laki Sukardiyoko bin Suropangarso. dari pernikahan M. Tamah, S binti Rajin dengan Sukardiyoko bin Suropangarso, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ali Sudyoko, Tri Putranti Novitasari dan Dwi Wiyana Sari. meninggalnya M. Tamah, S binti Rajin para Pemohon, masing-masing sebagai duda/suami dan anak kandung almarhumah, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah M. Tamah, S binti Rajin, untuk mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak lakilaki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.13 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah M. Tamah, S binti Rajin semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Sukardiyoko bin Suropangarso (Pemohon I), yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kota Sidoarjo, Jawa Timur; Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.2, P.3 P.6 dan P.8 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah duda/suami dan anak dari almarhumah M. Tamah, S, adalah warga Kota Semarang dan salah satunya warga Kota Bandung, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai legal standing in yudicio untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris a quo pada Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.4, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Tamah, S binti Rajin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019 di Sidoarjo, Jawa Timur;

Dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.7 serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak almarhumah M. Tamah,

S dan Pemohon I yang bernama Dwi Wiyana Sari telah beragama Katholik; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Tutuk Toto Carito bin Wirorejo dan Ngadinah binti Samin, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah M.Tamah binti Rajin.

Perkara a quo adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara volunteer dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Pemohon dalam perkara aquo hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli

waris dari almarhumah M. Tamah, S binti Rajin yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019, permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara aquo Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah M. Tamah, S binti Rajin. Anak almarhumah M. Tamah, S binti Rajin dengan Sukardiyoko (Pemohon I) yang bernama Dwi Wiyana Sari telah berpindah agama dan sekarang beragama katholik, maka sesuai dengan firman Allah surat Al Maidah ayat 5 Dwi Wiyana Sari bukan sebagai ahli waris dari almarhumah M. Tamah, S.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara aquo patut untuk dikabulkan.

Dikabulkannya permohonan para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhumah M. Tamah, S binti Rajin adalah Sukardiyoko bin Suropangarso sebagai suami/duda, Ali sadiyoo, S.T., M.T. bin Sukardiyoko dan Tri Putranti Novitasari, masing-masing sebagai anak kandung; Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini.

c. Amar Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa maka dalam putusannya hakim menetapkan yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2) Menetapkan ahli waris dari almarhumah M. Tamah, S binti Rajin yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2019 adalah:
 - a) Sukardiyoko bin Suropangarso sebagai suami/duda
 - b) Ali Sadiyoko, S.T., M.T. bin Sukardiyoko, sebagai anak kandung laki-laki.
 - c) Pemohon III, sebagai anak kandung perempuan
- 3) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000, - (dua ratus enam ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg terhadap permohonan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama

Hakim dalam putusan PA Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg mengabulkan permohonan para pemohon yang beragama Islam agar dinyatakan sebagai ahli waris dan menyatakan ahli waris yang non-muslim tidak berhak menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Terkait dengan hak waris non Muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya kewarisan. Hal ini bisa terdapat dalam Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dalam Pasal yang sama 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan keberagamaan seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam Pasal 172 yang berbunyi “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Berdasarkan hukum Islam, hubungan darah merupakan salah satu sebab adanya hubungan mewaris, namun demikian hubungan mewaris dapat terhalang apabila ahli waris tersebut berbeda agama dengan pewaris. Hal inilah yang dijadikan dasar Para Pemohon dalam Putusan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg untuk mendapatkan kekuatan hukum atas harta warisan yang dimiliki pewaris kepada para ahli warisnya.

Pada persoalan ini hasil wawancara penulis bersama Para Pihak mengatakan:

“Saya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kekuatan hukum atas harta warisan yang dimiliki istri saya sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), sebab yang akan mendapatkan yaitu saya beserta anak saya juga walaupun dari ketiga anak saya sudah ada yang berpindah agama tetapi dengan adanya penetapan pengadilan menjadikan ini sebagai dasar pembagian warisan sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari”.⁹⁵

Menurut Penulis, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keIslaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Asas Personalitas KeIslaman ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut ini⁹⁶:

- a. Sengketa bidang Perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, di mana salah satu pihak (suami atau istri) keluar dari agama Islam, atau telah memeluk agama lain pada saat mengajukan Permohonan Cerai Talak (bagi suami) atau Gugatan Cerai (bagi istri).
- b. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun

⁹⁵ Hasil wawancara dengan sukardiyoko melalui zoom pada hari Senin 11 Oktober 2021.

⁹⁶ Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hal 56.

sebagian ahli warisnya non muslim. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan Lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam putusan sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi.

- c. Sengketa bidang Ekonomi Syariah, di mana nasabahnya non muslim.
- d. Sengketa bidang wakaf, walaupun para pihak atau salah satu pihaknya non muslim.
- e. Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan Para Pemohon yaitu menghadirkan kedua saksi bernama Tutuk Toto Carito bin Wirorejo dan Ngadinah binti Samin. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui para Pemohon adalah suami dan anak kandung dari ibu Tamah, yang semuanya beragama Islam. Saksi mengetahui Almarhumah Tamah telah meninggal dunia, pada tanggal 20 Juni 2019. Almarhumah semasa hidupnya beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan Pak Sukardiyoko. Saksi mengetahui Almarhumah Tamah, selama berumah tangga dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 laki-laki dan 2 perempuan, bernama Ali Sadiyoko, Dwi Wiyana Sari dan Tri Putranti Novitasari. Anak almarhumah Tamah yang Dwi Wiyana Sari telah berpindah agama Katholik mengikuti suaminya. Almarhumah

Tamah dan Pak Sukardiyoko, semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak. Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris, untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Tamah.

Menurut Penulis, sangat penting bagi hakim mempunyai bukti bahwa pewaris telah benar telah meninggal dunia. Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi konstan antara lain putusan Nomor: 198K/AG/1992 tanggal 14 Februari 1994 menegaskan bahwa harta warisan adalah hak-hak yang secara yuridis dan nyata dimiliki pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak-hak orang lain, seperti hak pasangan yang hidup terlama terhadap harta bersama. Mengenai besaran bagian dari harta bersama, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Kompilasi hukum Islam memberikan syarat tentang sebab adanya saling mewaris disamping karena adanya hubungan pertalian darah dan pertalian perkawinan, yaitu bahwa seorang ahli waris dan pewaris harus memiliki kesamaan iman dan akidah, yaitu sama-sama berakidah Islam. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Ketentuan keberagamaan seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya hal ini jelas dalam Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Sebagaimana wawancara Penulis bersama para Pemohon mengungkapkan:

“Adik saya bernama Dwi Wiyana Sari, sudah berpindah agama bukan berarti kami sudah tidak sejalan lagi, saya pun sebagai seorang ayah tetap menganggap anak saya itu sebagai anak kandung saya sendiri bersama almarhum Ibu. Akan tetapi dengan adanya warisan ini kami mengikuti sesuai ajaran Islam itu sendiri.”⁹⁷

Dalam hukum waris Islam dikenal adanya halangan menerima warisan yaitu *Al-mahrum*. Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Ada empat penghalang mewaris yaitu membunuh pewaris, memfitnah pewaris, perbudakan dan perbedaan agama.

Di antara sebab-sebab tersebut adalah perbedaan atau berlainan agama. Maksudnya adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris. “Seorang Muslim tidaklah mewarisi dari orang yang bukan Muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan Muslim tidaklah mewarisi dari seorang Muslim.”⁹⁸ Hukum waris Islam melarang pewarisan bagi ahli waris

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ali Sadiyoko melalui zoom pada hari Senin 11 Oktober 2021

⁹⁸ Muhammad Thaha Abul Eka, Op.cit, hlm. 11.

non muslim. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang *murtad*. Ulama membuat kesepakatan bahwa *murtad* termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang *murtad* tidak dapat mewarisi orang Islam.

Penulis berpendapat bahwa ahli waris beda agama memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta warisan apabila hakim menetapkannya sebagai ahli waris dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Pasal 209 KHI⁹⁹ mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat, tetapi dalam perkembangannya pemberian wasiat wajibah memungkinkan ahli waris yang non Muslim dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya/ibunya yang beragama Islam. Hal ini diatur dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.¹⁰⁰ Karena dengan diberikannya wasiat wajibah

⁹⁹ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam “dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya”.

¹⁰⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi 1/Yur/Ag/2018, Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

terhadap ahli waris beda agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan alasan apapun, sebagaimana hukum asal, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman yang menghilangkan hak waris. Selanjutnya bila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya, keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi hukum Islam karena akan dikalahkan oleh sistem hukum waris lain yang tidak mempersoalkan agama sebagai penghalang seseorang dalam menerima bagian warisnya. Alasan ini juga dipertegas dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk mencegah *kemudharatan* (kerugian) dalam hidup manusia.

Dengan demikian, pada kasus yang dialami oleh Dwi Wiyana Sari yang sudah beralih/berpindah agama Nasrani (Katholik) karena mengikuti agama suami sejak saat menikah, maka yang bersangkutan sebenarnya tetap memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ibunya walaupun semasa hidupnya si ibu tidak pernah membuat surat wasiat. Wasiat wajibah mempunyai keterkaitan secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Putusan tentang pemberian wasiat wajibah ini menjadi penting karena wasiat wajibah

merupakan salah satu cara dan memiliki tujuan untuk mendistribusikan keadilan bagi ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun aturan hukum yang ada tidak memberikan bagian yang semestinya.¹⁰¹

Hakim Pengadilan Agama Semarang, dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA. Smg tidak memberikan bagian warisan berupa wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim dengan alasan dalam penetapannya berdasarkan Pasal 209 KHI ini¹⁰². Selain itu majelis hakim lebih mengedepankan *mashlahah* yang akan timbul setelah adanya penetapan dari perkara ini untuk mencegah terjadinya pertikaian harta warisan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para penggugat diperkuat lagi oleh para saksi pada saat proses persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon II beragama Katholik, sedangkan Pemohon I dan Pemohon III adalah beragama Islam, maka hakim dalam penetapannya tidak menjadikan Pemohon II sebagai ahli waris yang mustahak (orang yang berhak) karena terhalang oleh perbedaan agama.

Menurut penulis, putusan hakim yang tidak memberi wasiat wajibah tentunya telah mengurangi rasa keadilan bagi ahli waris non Muslim karena yurisprudensi yang ada telah mengatur mengani wasiat wajibah kepada ahli

¹⁰¹ Eka Apriyudi, 2018, Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1 April 2018, h. 45

¹⁰² Ayat 1: harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya

waris non Muslim. Hakim seharusnya memiliki peran dalam berijtihad, yaitu menggali dan menemukan hukum dan memutuskan perkara yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-undang formil, dengan pendekatan interdisipliner¹⁰³, baik secara filosofis maupun secara sosiologis.

2. Keadilan Bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Pembagian Harta Warisan

Keadilan Dalam Hukum Waris Islam Sebagaimana yang telah dikemukakan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

¹⁰³ Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.

Perkara waris yang terdiri dari pewaris muslim dengan ahli waris muslim dan non Muslim, sejauh penelusuran peneliti, dapat ditemukan dalam Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Smg. Ahli waris non Muslim dalam penetapan dan putusan di atas, oleh majelis hakim pengadilan agama ditetapkan tidak berhak atau tidak memiliki hak atas bagian harta warisan.

Pada persoalan ini hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs.WachidYunarto, S.H hakim Pengadilan Agama Semarang mengatakan :

“Dalam hukum Islam itu sudah di atur bahwa yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris yang beragama sama dengan pewaris karena hal ini berkaitan dengan prinsip, menurut agama Islam ini keyakinan yang menjadi hak asasi dia sendiri. Kita tidak bisa memaksakan.Tetapi dia harus menghormati juga bahwa agama Islam itu sudah mengatur bahwa berbeda agama tidak berhak mendapatkan warisan, konsekuensi dari pilihan yang berbeda dia tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.jadi konsekuensi dari berpindahnya agama maka tidak mendapatkan warisan”¹⁰⁴

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris yang beragama Katholik tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam meski memiliki hubungan darah dengan pewaris. Menurut penulis, keadilan dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris non Muslim dengan ahli waris Muslim dan/atau non Muslim oleh pengadilan agama hanya terbatas kepada pihak yang beragama Islam, dan mengabaikan keadilan bagi pihak non Muslim. Dalam kondisi terdapat hubungan yang harmonis antara para anggota keluarga

¹⁰⁴ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs.WachidYunarto, S.H di Pengadilan Agama Semarang pada hari Senin 26 April 2021.

meski berbeda agama, menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi, justru akan bertentangan dengan kemaslahatan, menimbulkan ketidakadilan, dan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Hukum Islam akan terkesan diskriminatif dan eksklusif, yang hanya menegakkan keadilan bagi orang-orang Islam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian waris beda agama dalam hukum Islam cara yang digunakan adalah secara normatif dengan menggunakan ketentuan Hadist yang menjadi rujukan para ulama dan hukum di Indonesia. Hadist yang berbunyi adalah "*Layaritzul muslimul khafira*" tidak berhak mewarisi muslimmu, orang yang Muslim *Alkhafira* kepada orang yang kafir. Dan yang berikutnya "*Layaritzul Muslima*" dan tidak berhak juga mewarisi orang yang kafir kepada orang yang Muslim. Dalam Hadist ini apabila kita pahami secara Tekstualis orang yang Muslim terhadap orang yang kafir tidak dapat mewarisi baik si Muslim sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris (secara normatif).¹⁰⁵ Dalam Pasal 171 KHI juga merujuk pada ketentuan Hadist tersebut sehingga di Indonesia syarat seseorang mewarisi karena adanya:

1. Hubungan darah
2. Adanya perkawinan
3. Harus sesama Muslim
4. Tidak berlawanan dengan ketentuan hukum,

¹⁰⁵ Hasil wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang Ibu Anthin Lathifah, M. Ag di Kampus UIN pada hari Sabtu 31 Juli 2021.

Tidak berlawanan dengan ketentuan hukum artinya sesuai dengan ketentuan hukum yang maknanya sesuai dengan putusan hakim (ditetapkan oleh hakim). Tetapi dalam hukum Islam sendiri penafsiran ada Tekstual dan Kontekstual, jadi memahami Hadist tersebut secara tekstual yaitu apa adanya teks.¹⁰⁶

Dalam kasus yang diteliti, sebelum pewaris meninggal dunia sudah membagikan sebagian harta kepada seluruh anak atau ahli warisnya secara merata sehingga ahli waris yang non Muslim mendapatkan harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Adapun wawancara kepada ahli waris mengenai pembagian harta warisan ini adalah:

“Sejauh ini saya tidak merasa adanya perbedaan di sini ya mbak, karena orang tua saya selama ini selalu bersikap adil dan selalu terbuka dengan kami, sebelum ibu meninggal beliau sering memberi kami hadiah seperti uang, emas dan lainnya, meskipun saya laki-laki tetapi ibu tetap bersikap adil menurut saya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sebenarnya saya pun sebagai kakak pertama tidak merasa bahwa adek saya sudah berpindah agama menghilangkan hak-haknya walaupun di ajaran Islam tidak mendapatkan warisan tetapi dari saya dan juga ayah dan adek tetap memberikan sebagian warisan deposito RP.200.000.000,00 tersebut. kami hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku karena syarat mencairkan deposito harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama”.¹⁰⁷

Dalam perkara ini para ahli waris khususnya ahli waris yang beda agama merasa pembagian ini adil karena menurut Ibu Dwi Wiyana Sari orang tuanya

¹⁰⁶ Hasil wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang Ibu Anthin Lathifah, M. Ag di Kampus UIN pada hari Sabtu 31 Juli 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ali Sadiyoko bin Sukardiyoko melalui zoom pada hari Senin 11 Oktober 2021.

selalu bersikap adil terhadap anak-anaknya, jauh sebelum Almarhumah M. Tamah binti Rajin meninggal dunia ia sudah memberi dan membagi perhiasan kepada setiap anaknya. Ibu Dwi Wiyana Sari berpindah agama ke Katholik dan dalam keputusan menyatakan dia tidak meminta sebagai ahli waris, artinya dari awal mengajukan permohonan penetapan ahli waris dia sudah menyadari sebagai anak dia tidak berhak disebut sebagai ahli waris karena sudah berpindah keyakinan.

Berbeda hal dengan pendapat dari Ibu Anthin Lathifah, M. Ag Dosen UIN Walisongo Semarang, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ajaran Islam tidak mengajarkan bahwa tidak boleh berbagi warisan dengan non Muslim.¹⁰⁸

Menurut beliau:

“yang tidak di perbolehkan yaitu merujuk kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan saling mewarisi terkait dengan adanya hubungan dekat untuk saling membantu, baik karena hubungan nasab atau perkawinan. Menurut Qardhawi, ‘*illat* dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama.¹⁰⁹”

Oleh karena itu, untuk mengetahui ‘*illat* hukum hadis yang melarang waris beda agama, perlu ditelaah mengenai larangan menjalin hubungan dekat/ bersekutu (*wala’/wilayah*) dengan orang-orang kafir dalam Al Quran. Jika ditelusuri, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan pelarangan bersekutu dengan

¹⁰⁸ Hasil wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang Ibu Anthin Lathifah, M. Ag di Kampus UIN pada hari Sabtu 31 Juli 2021

¹⁰⁹ Hasil wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang Ibu Anthin Lathifah, M. Ag di Kampus UIN pada hari Sabtu 31 Juli 2021.

orang-orang kafir, semuanya dalam konteks peperangan dan permusuhan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. An-Nisa' (4): 89

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong.”

2. QS. Ali Imran (3): 28

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

3. QS. Al-Ma'idah (5): 51

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

4. QS. Al-Ma'idah (5): 57

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”

5. QS. Al-Mumtahanah (60): 1

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” Dari segi kronologi, ayat-ayat di atas termasuk dalam ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah (madaniyyah) atau setelah hijrah”.

Berdasarkan riwayat sejarah, peristiwa hijrah dilatarbelakangi oleh sikap permusuhan dan pertentangan kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat terhadap Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya. Bahkan terjadi penyiksaan kepada para pengikut ajaran Islam, pemboikotan ekonomi kepada Bani Hasyim yang saat itu melindungi Nabi Muhammad Saw, dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Saw. Selama periode Madinah terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir Qurays. Kondisi sosio historis yang demikian ini merupakan *asabul wurud makro* hadis larangan waris beda agama dan asbabun nuzul ayat-ayat di atas. Dengan demikian, dalam konteks ayat-ayat di atas, kafir atau non Muslim lebih merujuk kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Orang-orang tersebut dilarang Al Quran untuk

dijadikan pelindung dan pendukung (wali). Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al Quran tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Melihat dari apa yang terjadi terhadap keluarga dalam kasus yang diteliti,

Ibu Anthin Lathifah, M. Ag Dosen UIN Walisongo berpendapat:

“Hal seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dari pihak yang sudah menjadi non muslim pun tidak memperlakukan ketika ayah dan kakaknya melakukan penetapan ahli waris di pengadilan sebagaimana deposito 200 juta almarhum ibu. Sebab jika kita telaah dari hasil wawancara yang non Muslim pun semasa ibunya hidup tetap mendapatkan bagian yang menjadi haknya. Di sini pun dapat di simpulkan tidak mungkin seorang ibu tidak memberikan warisan kepada anaknya meskipun anaknya tersebut sudah berpindah keyakinan”.¹¹⁰

Keputusan yang diwujudkan oleh Pengadilan Agama kepada ahli waris non Muslim lebih merupakan keadilan substantive karena menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non Muslim tidak berhak mewarisi pewaris Muslim. Akan tetapi dalam praktek, ahli waris non Muslim tetap berhak mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris muslim, sama dengan ahli waris

¹¹⁰ Hasil wawancara Dosen UIN Walisongo Semarang Ibu Anthin Lathifah, M. Ag di Kampus UIN pada hari Sabtu 31 Juli 2021.

muslim lainnya, meski sebagai penerima hibah Hal ini sesuai dengan keadilan distributif Aristoteles, tetapi dasar hak bukan atas jasa yang telah dilakukan, melainkan adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan, dengan pewaris.

Dalam putusan Nomor 190/P.dt./P/2019/PA.Smg disini tidak ada di sebutkan bahwa wasiat wajibah kepada waris yang non Muslim namun bukan berarti hakim melupakan rasa keadilan kepada non muslim. Akan tetapi, justru dari pernyataan merekalah ahli waris bahwa semasa almarhum hidup anaknya yang non Muslim non Muslim Dwi Wiyana Sari sudah mendapatkan haknya. Terlebih pernyataan ini diperkuat ketika ahli waris non Muslim ini mengatakan saat persidangan “berikan ahli waris ini kepada ayah, kakak dan adik saya sebab semasa ibu saya semasa hidup sudah banyak memberikan kepada saya, terlebih kehidupan saya dan suami saat ini sudah termasuk kecukupan dan layak sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi mengenai uang deposito ini”.¹¹¹

Berdasarkan pernyataan ini hakim memberikan kesimpulan tidak ada wasiat wajibah dari putusan tersebut dan tetap menjalankan hak ahli waris sesuai Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama ketika dalam sebuah keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang berbeda agama namun tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada kejahatan yang terjadi antar

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Dwi Wiyana Sari melalui zoom pada hari Senin 11 Oktober 2021.

anggota keluarga, dan mereka memiliki hubungan dekat dan harmonis, maka perbedaan agama tidak sepatutnya menjadi halangan untuk saling mewarisi.

Dalam kondisi terdapat hubungan yang harmonis antara para anggota keluarga meski berbeda agama, menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi, justru akan bertentangan dengan kemaslahatan, menimbulkan ketidakadilan, dan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Hukum Islam akan terkesan diskriminatif dan eksklusif, yang hanya menegakkan keadilan bagi orang-orang Islam. Sementara, agama Islam mengajarkan untuk menegakkan keadilan kepada semua orang, terlepas dari status maupun agama seseorang.

